

SEBAIKNYA ANDA TAHU

" SEKILAS TENTANG PRONA "

Proyek operasi Nasional Agraria atau bila dipendekkan menjadi PRONA, merupakan upaya terpadu pemerintah untuk menjadikan pensertifikatan tanah secara aktif tanpa menunggu permohonan dari rakyat pemegang hak atas tanah.

Berbeda dengan pelaksanaan dimasa lampau sebelum dilaksanakannya Prona tersebut, dimana pemerintah bersifat pasif dan menunggu permohonan dari rakyat yang ingin mensertifikatkan tanahnya. Akibatnya penyelenggaraan pendaftaran tanah jadi tersendat-sendat. Apalagi waktu itu proses pendaftaran tanah oleh masyarakat dipandang masih berbelit-belit dan untuk memperoleh sertifikat diperlukan waktu yang lama dengan biaya relatif tinggi. Kemudian kurangnya kesadaran hukum pemegang hak atas tanah dan kurang terampilnya aparat pelaksana. Serta belum dipahami isi peraturan pendaftaran tanah baik oleh sementara pelaksana, para petani maupun masyarakat pada umumnya. Karena keadaan inilah sejak tahun 1984 mulai diberlakukan SK Mendagri No. 189 tahun 1981 yang dikenal dengan penyelenggaraan PRONA.

Arti dan tujuan.

Prona adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan melibatkan seluruh aspek keagrarian yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa yang bersifat strategis. Dengan dilaksanakan kegiatan Prona ini diharapkan dapat meng-

urangi kerawanan di bidang pertanahan dan dapat menunjang usaha-usaha pengendalian dan pengawasan penguasaan tanah yang dirasakan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Adapun tujuan PRONA adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Nasional.

Sasaran Prona.

Prona mempunyai dua sasaran, yaitu lokasi Prona dan peserta Prona. Yang dimaksud lokasi Prona adalah semua wilayah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II, yang selanjutnya dipilih Kecamatan/Desa dimana prona akan dilaksanakan. Prona dilaksanakan secara bertahap per tahun anggaran, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Penetapan lokasi Prona dilakukan secara berjenjang yakni :

- Pada tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur KDH.
- Pada tingkat Desa ditetapkan oleh Gubernur KDH atas usul Bupati/Walikota-madya KDH.
- Pada tingkat peserta ditetapkan oleh Bupati/Walikota-madya KDH atas usul Lurah/Kepala Desa dan Pelaksana lapangan dengan rekomendasi camat yang bersangkutan.

Dalam penetapan lokasi tersebut tersebut termasuk pula jumlah sertifikat yang akan diselesaikan sesuai dengan dana operasional yang disediakan.

Adapun terhadap peserta prona, diadakan penggolongan secara teknis agar tercapai keadilan dan pemerataan terhadap sesama warga negara Indonesia pemilik atau pemegang hak atas tanah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hak-hak atas tanah yang bersangkutan. Peserta Prona dibagi dalam tiga golongan yaitu :

- Golongan ekonomi lemah
- Golongan mampu
- Badan hukum keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan.

Khusus bagi golongan ekonomi lemah yang menjadi sasaran prona, maka subyek yang dapat menjadi peserta prona ialah para pemilik atau yang menguasai tanah perseorangan yang termasuk golongan ekonomi lemah yang masih mampu membayar uang setoran berdasarkan SK Mendagri No. 220/1981. Kriteria golongan ekonomi lemah tersebut ditentukan oleh panitia yang termasuk di dalamnya Camat dan Lurah setempat.

Tanah yang menjadi obyek prona ialah tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Hektar atau tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M² di daerah pedesaan. Serta pertanian yang luasnya tidak lebih dari 1 Hektar atau tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 1000 M² di daerah perkotaan. Mengenai persertifikatan tanah dalam rangka prona bagi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai golongan ekonomi lemah, diatur dalam SK Mendagri Nomor. 189/1981.

Pembiayaan.

Pembiayaan pelaksanaan prona dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat dimana :

- Biaya operasional disediakan oleh pemerintah dalam bentuk APBN Pembangunan yang besarnya tergantung dana yang tersedia pada tiap tahun anggaran.
- Biaya administrasi dan uang setoran ditanggung oleh masyarakat yang mendapat fasilitas prona berdasarkan SK Mendagri No. 220/1981. Besarnya berkisar antara Rp. 1.700,- s/d Rp. 23.750,- tergantung letak di pedesaan atau perkotaan ; asal status tanah dan proses penyelesaiannya.

Penyelenggaraan prona dilaksanakan pada wilayah tertentu dengan obyek tanah yang mengelompok dan subyek yang tertentu pula. Penetapan Prona dilakukan oleh pemerintah sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Dalam menetapkan prona pemerintah juga memperhatikan usul-usul dari organisasi masyarakat, seperti :

Organisasi Perintis Kemerdekaan, Angkatan 45, Veteran, Wredatama, Wara Kawuri, PEPABRI, KORPRI, HKTI, FBSI, HNSI, PWI, Badan Keagamaan, Badan Sosial, Partai Politik dan GOLKAR.

Dengan ketentuan bahwa lokasi yang diusulkan harus merupakan suatu kesatuan (berkelompok) dan subyeknya adalah golongan ekonomi lemah. (Disarikan (Disarikan dari Buku Panduan Pendaftaran dan Sertifikat Tanah. Diterbitkan oleh DPP HKTI - KAS, Jakarta 1988/bim).